



PUTUSAN

Nomor 597 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. NIRA, bertempat tinggal di Jalan Andi Maramat Nomor 31, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Darussalam, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya Nomor 3, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Penetapan Izin Beracara Dengan Kuasa Insidentil tanggal 3 Desember 2018;
Pemohon Kasasi:

L a w a n

Hj. HARTINA, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare Makassar, sebelah selatan kantor Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Baharuddin Side, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tamalanrea Raya Blok M, Nomor 5, Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Barru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah perkara oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah perkara sebagai harta milik Penggugat sebagai warisan dari suami almarhum Hamzah bin Baba kepada Penggugat dengan batas-batas:
 - Utara : berbatas dengan tanah Makkuala;
 - Timur : Jalan Poros Provinsi Parepare Makassar;
 - Selatan : berbatas jalanan masuk kuburan;
 - Barat : berbatas pekuburan umum Mallawa;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini yaitu tanah perkara terletak di Mallawa sebelah timur pekuburan Mallawa;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula;
6. Menyatakan surat-surat yang terbit atas tanah Tergugat mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Barru telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bar, tanggal 14 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.466.500,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 171/PDT/2019/PT MKS, tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Penetapan Izin Beracara Dengan Kuasa Insidentil tanggal 3 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.K/2019/PN Bar *juncto* Nomor 171/PDT/2019/PT MKS *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bar, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 Juni 2019, Nomor 171/PDT/2019/PT MKS dan keputusan Pengadilan Negeri Barru, tanggal 14 Maret 2019, Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Bar;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik objek sengketa yang diperoleh dari suami Penggugat yang bernama Hamzah bin Baba yang berasal dari orang tuanya yang bernama Baba, karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) dan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan) merupakan bukti permulaan yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan bukti-bukti tersebut bukan merupakan alas hak kepemilikan;
- Bahwa sebaliknya, Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa merupakan milik Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Abdul Rahim dan Hj. Nija berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Lingkungan dan Camat Mallusetasi tanggal 24 Mei 2016 yang didukung dengan bukti berupa SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. NIRA tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. NIRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2020